



**P U T U S A N**

**No. 952 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Yu Feng alias le Fung alias Atu;**  
tempat lahir : Fujian China;  
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 24 Januari 1970;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Apartemen Puri Kemayoran Tower 2 Lantai  
2, Nomor 28c RT.009/RW.001, Kebon  
Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat;  
agama : Budha;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakara Utara karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu**, pada tanggal 30 Agustus 2011, 30 September 2011 dan pada tanggal 31 Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, bertempat di Podomoro, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “ *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapus hutang ", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011 Terdakwa Yu Feng alias Ie Fung alias Atu selaku Direktur PT. Matsuka Makmur Abadi menghubungi saksi Rudy Santoso untuk mengajak kerja sama (bisnis) jual-beli barang-barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia. Dimana untuk menjalankan kerja sama tersebut Terdakwa membutuhkan dana yang akan dijadikan sebagai modal pembelian barang-barang elektronik dari Cina tersebut, selanjutnya, untuk lebih meyakinkan saksi Rudy Santoso, Terdakwa menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase, serta menunjukkan lokasi gudang PT. Matsuka Makmur Abdi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok 0 1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta yang akan digunakan dalam kerja sama tersebut, selain itu pula Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan pinjaman modal tersebut pada bulan Agustus 2011.
- ⇒ Bahwa oleh karena merasa yakin atas perkataan dan janji dari Terdakwa tersebut, maka saksi Rudy Santoso akhirnya sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa. Sehingga pada akhirnya terjalinlah perjanjian kerja sama yang dibuat secara lisan antara Terdakwa dengan Rudy Santoso, dimana saksi Rudy Santoso sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha dan sebagai pemilik gudang yang beralamat di Agung Timur 4 Blok 0 1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta.
- ⇒ Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama tersebut, saksi Rudy Santoso kemudian mengirimkan sejumlah uang senilai Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang seluruhnya akan digunakan sebagai pembelian barang-barang elektronik dari Cina, dimana uang tersebut ditransfer melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama Merina Liem dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama Shi Mei Xiang (istri Terdakwa) sesuai dengan permintaan Terdakwa sendiri dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 21 Februari 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA atas nama Merina Liem, yang dibagi menjadi 3 (tiga) transferan, yaitu :

- 1) Rp 1.208.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama Tedy Santoso (adik saksi Rudy Santoso) di Surabaya.
  - 2) Rp 146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui e-banking Tedy Santoso di Surabaya.
  - 3) Rp 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama Yohan Nawastu di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Merina Liem melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- c. Pada tanggal 20 April 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Harco Mangga Dua Blok K Nomor 41, Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 6 Mei 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Kantor PT Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- e. Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi Rudy Santoso tersebut ternyata tidak seluruhnya dari uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli alat-alat elektronik di Cina sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, melainkan yang digunakan hanya sebesar Rp1.543.410.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya berupa membayar utang dan kegiatan operasional PT. Matsuka Makmur Abadi.

⇒ Bahwa setelah jatuh tempo, Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) bilyet giro senilai Rp 474.720.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rudy Santoso sebagai bentuk pembayaran modal kerja sama, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Agustus 2011, bilyet giro No. AX 603040 dengan nilai Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka.
- b. Pada tanggal 30 September 2011, bilyet giro No. AX 603041 dengan nilai Rp 141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka.
- c. Pada tanggal 31 Oktober 2011, bilyet giro No. AX 603042 dengan nilai Rp 141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka.

Selanjutnya ketika saksi Rudy Santoso akan mencairkan bilyet giro tersebut, ternyata oleh pihak bank BCA ditolak karena saldonya tidak mencukupi (kosong) dan pada akhirnya tidak dapat dicairkan, sehingga akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rudy Santoso telah mengalami kerugian sekitar Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Atau**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu**, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam waktu tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Matsuka yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 Nomor 42-43, Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011. Terdakwa Yu Feng alias le Fung alias Atu selaku Direktur PT. Matsuka Makmur Abadi menghubungi saksi Rudy Santoso untuk mengajak kerja sama (bisnis) jual-beli barang-barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia. Dimana untuk menjalankan kerja sama tersebut Terdakwa membutuhkan dana yang akan dijadikan sebagai modal pembelian barang-barang elektronik dari Cina tersebut, selanjutnya, Terdakwa meyakinkan saksi Rudy Santoso, dengan menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase, serta menunjukkan lokasi gudang PT. Matsuka Makmur Abdi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok 0 1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta yang akan digunakan dalam kerja sama tersebut.
- ⇒ Bahwa oleh karena tertarik atas penawaran dari Terdakwa tersebut, maka saksi Rudy Santoso akhirnya sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa. Sehingga pada akhirnya terjalinlah perjanjian kerja sama yang dibuat secara lisan antara Terdakwa dengan Rudy Santoso, dimana saksi Rudy Santoso sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha dan sebagai pemilik gudang yang beralamat di Agung Timur 4 Blok 0 1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta.
- ⇒ Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama tersebut, saksi Rudy Santoso kemudian mengirimkan sejumlah uang senilai Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang seluruhnya akan digunakan sebagai pembelian barang-barang elektronik dari Cina, dimana uang tersebut ditransfer melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama Merina Liem dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama Shi Mei Xiang (istri Terdakwa) sesuai dengan permintaan Terdakwa sendiri dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 21 Februari 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening Bank BCA atas nama Merina Liem, yang dibagi menjadi 3 (tiga) transferan, yaitu :

- 1) Rp 1.208.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama Tedy Santoso (adik saksi Rudy Santoso) di Surabaya.
  - 2) Rp 146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui e-banking Tedy Santoso di Surabaya.
  - 3) Rp 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama Yohan Nawastu di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Merina Liem melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- c. Pada tanggal 20 April 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Harco Mangga Dua Blok K Nomor 41, Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 6 Mei 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- e. Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi Rudy Santoso tersebut ternyata tidak seluruhnya dari uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli alat-alat elektronik di Cina sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, melainkan yang digunakan hanya sebesar Rp1.543.410.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya berupa membayar utang dan kegiatan operasional PT. Matsuka Makmur Abadi, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi Rudy Santoso selaku pemilik uang tersebut.

⇒ Bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Rudy Santoso tidak sebagaimana mestinya berdasarkan perjanjian sebelumnya maka telah mengakibatkan saksi Rudy Santoso mengalami kerugian sekitar Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Dan**

## **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu**, pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam waktu tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Matsuka yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 Nomor 42-43, Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah, “ *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* “, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011. Terdakwa Yu Feng alias le Fung alias Atu selaku Direktur PT. Matsuka Makmur Abadi menghubungi saksi Rudy Santoso untuk mengajak kerja sama (bisnis) jual-beli barang-barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia. Dimana untuk menjalankan kerja sama tersebut Terdakwa membutuhkan dana yang akan dijadikan sebagai modal pembelian barang-barang elektronik dari

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina tersebut, selanjutnya, untuk lebih meyakinkan saksi Rudy Santoso, Terdakwa menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase, serta menunjukkan lokasi gudang PT. Matsuka Makmur Abdi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok 0 1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta yang akan digunakan dalam kerja sama tersebut, selain itu pula Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan pinjaman modal tersebut pada bulan Agustus 2011.

⇒ Bahwa oleh karena merasa yakin atas perkataan dan janji dari Terdakwa tersebut, maka saksi Rudy Santoso akhirnya sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa. Sehingga pada akhirnya terjalinlah perjanjian kerja sama yang dibuat secara lisan antara Terdakwa dengan Rudy Santoso, dimana saksi Rudy Santoso sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha dan sebagai pemilik gudang yang beralamat di Agung Timur 4 Blok 0 1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta.

⇒ Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama tersebut, saksi Rudy Santoso kemudian mengirimkan sejumlah uang senilai Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang seluruhnya akan digunakan sebagai pembelian barang-barang elektronik dari Cina, dimana uang tersebut ditransfer melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama Merina Liem dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama Shi Mei Xiang (istri Terdakwa) sesuai dengan permintaan Terdakwa sendiri dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Februari 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Merina Liem, yang dibagi menjadi 3 (tiga) transferan, yaitu :
  - 1) Rp 1.208.700.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama Tedy Santoso (adik saksi Rudy Santoso) di Surabaya.
  - 2) Rp 146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui e-banking Tedy Santoso di Surabaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rp 1.345.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama Yohan Nawastu di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Merina Liem melalui e-banking di Kantor PT Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- c. Pada tanggal 20 April 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Harco Mangga Dua Blok K Nomor 41, Jakarta Pusat.
- d. Pada tanggal 6 Mei 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- e. Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi Rudy Santoso mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank BCA atas nama Shi Mei Xiang melalui e-banking di Kantor PT Power Stell, Cikupa, Tangerang.
- ⇒ Bahwa setelah jatuh tempo, Terdakwa telah memberikan 3 (tiga) bilyet giro senilai Rp 474.720.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan cek senilai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada saksi Rudy Santoso sebagai bentuk pembayaran modal kerja sama, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 30 Agustus 2011, bilyet giro No. AX 603040 dengan nilai Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka.
- b. Pada tanggal 30 September 2011, bilyet giro No. AX 603041 dengan nilai Rp 141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka.
- c. Pada tanggal 31 Oktober 2011, bilyet giro No. AX 603042 dengan nilai Rp 141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada tanggal 7 November 2011, cek No. AM 780260 dengan nilai Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) bertempat di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Barat.

Selanjutnya ketika saksi Rudy Santoso akan mencairkan bilyet giro tersebut, ternyata oleh pihak bank BCA ditolak karena saldonya tidak mencukupi (kosong) dan pada akhirnya tidak dapat dicairkan, sehingga akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rudy Santoso telah mengalami kerugian sekitar Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya jumlah kerugian tersebut di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

⇒ Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi Rudy Santoso melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama Merina Liem dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama Shi Mei Xiang yang diketahui atau setidaknya patut diduga jika uang tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rudy Santoso, Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat elektronik di Cina, membayar utang Terdakwa, dan membiayai kegiatan operasional PT. Matsuka Makmur Abadi.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ dan “ Pencucian uang “ sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketiga : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar permohonan pengiriman uang dari Bank BCA.
- 2 (dua) lembar transfer dana melalui e-banking.
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Merina Liem.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA.
- 5 (lima) lembar bukti transfer.
- 7 (tujuh) lembar rekening koran.
- 3 (tiga) lembar bilyet giro No. AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, No. AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan AX 603042 tanggal Oktober 2011.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral No. AX 603040 cek cash No. AM 780260 No. AX 603041 dan No. AX 603042 serta tanggal 21 November 2011.
- 1 (satu) lembar cek cash No. AM 780260.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar permohonan pengiriman uang dari Bank BCA, 2 (dua) lembar transfer dana melalui e-banking, 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Merina Liem, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, 5 (lima) lembar bukti transferan, 7 (tujuh) lembar rekening koran, 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan AX 603042 tanggal Oktober 2011, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral No. AX 603040 cek cash No. AM 780260 No. AX 603041 dan No. AX 603042 serta tanggal 21 November 2011, 1 (satu) lembar cek cash No. AM 780260, 1 (satu) lembar bukti setoran tunai, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut Jo. No. 734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



I. “ *Judex Facti* ” telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan :

- a. Bahwa “ *Judex Facti* ” dalam pertimbangannya berpendapat jika Terdakwa **Yu Feng alias le Fung alias Atu** telah terbukti melakukan perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dalam hal ini “ *Judex Facti* ” telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dimana pertimbangan “ *Judex Facti* ” tersebut hanya didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, tanpa mempertimbangkan ada persesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga seandainya “ *Judex Facti* ” tidak melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka tentunya fakta perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, yaitu : dakwaan kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketiga : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahwa putusan “ *Judex Facti* ” yang telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah keliru karena putusan tersebut hanya didasarkan oleh adanya pembayaran atas sebagai dana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah laporan Polisi, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan secara nyata telah dilakukan secara sempurna (“*voltooid*”) sebelum adanya laporan polisi, sehingga dengan adanya fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketiga : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. “ *Judex Facti* ” dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1983 telah mengatur “ bahwa salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu, pada kenyataannya dalam perkara ini sudah lebih dari 7 (tujuh) hari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 734/Pid.B/2012 tanggal 9 Januari 2013 dalam bahkan sampai saat memori kasasi ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, salinan putusan tersebut belum kami terima. Hal semacam ini tentunya sangat merugikan kami selaku pemohon kasasi yang hanya dibatasi waktu selama 14 (empat belas) hari karena putusan tersebut tentunya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan memori kasasi ini, sedangkan putusan telah diucapkan di depan persidangan pada tanggal Januari 2013, demikian pula konsep putusan tersebut tidak dapat kami pelajari, hanya didasarkan dari catatan sidang yang kami buat ketika mendengarkan pembacaan putusan tersebut pada tanggal Januari 2013, sehingga dengan susah payah kami dapat menyusun memori kasasi ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* tentang apakah perbuatan Terdakwa Yu Feng alias Ie Fung alias Atu adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa penipuan ataukah telah melakukan perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dinyatakan melalui pertimbangan yang tepat dan benar oleh Majelis *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan pertimbangan pembedaannya juga telah dilakukan dengan seksama, karenanya permohonan kasasi pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

**ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. ttd/Timur P. Manurung, S.H.,M.H.**

**ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

**ttd / Didik Trisulistya, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 952 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19581005 198403 1 001**